

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II di muka ada 2 (dua) kesimpulan yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Perjanjian perdamaian di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali terdapat alasan-alasan hukum, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian menurut ketentuan Pasal 1338, dan Pasal 1859, 1860, 1861, 1862 KUH Perdata.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian disertai atau tanpa disertai ganti biaya, rugi dan bunga kelalaian dan pembatalan melalui pengadilan.

Demikian menurut Pasal 1236, 1242, 1243, 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Gugatan tersebut dapat dengan permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg.

2. Perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang disebut *acte van vergelijk*, mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan karenanya mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1852 KUH Perdata).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian perdamaian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan prosedur eksekusi yang diatur oleh hukum acara perdata, yaitu Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 244 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBg, yang mengatur tahapan peringatan (*aanmaning*), perintah eksekusi, eksekusi, dan Berita Acara Eksekusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh para pihak bersengketa di luar pengadilan sebaiknya didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat 4.

Dengan didaftarkannya perjanjian perdamaian tersebut, maka apabila salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian perdamaian tersebut, dan pihak yang

dirugikan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan serta merta.

2. Untuk perjanjian perdamaian yang dikukuhkan melalui putusan pengadilan dalam putusan *acte van vergelijk*, sebaiknya para pihak yang bersengketa dalam membuat isi perjanjian perdamaian tersebut memuat klausula sanksi yang dapat di eksekusi.

